

HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN (Studi Kasus Belanja *Online* dan Pinjaman *Online*)

Authors:

Yanuar Syam Putra¹, Sri Wahyuningsih², Sundari³, Suryati⁴, Febrimarani Malinda⁵

E-Mail:

motussdejavu@gmail.com¹, wsri7896@gmail.com², sundarinanung@gmail.com³,
suryatilasnai@gmail.com⁴, febrimarani@fisip.unsri.ac.id⁵

Affiliation:

Fakultas Hukum Universitas PGRI Palembang^{1,2,3,4} dan FISIP Universitas Sriwijaya⁵

Submitted : 2025-09-27

Revised : 2025-10-03

Accepted : 2025-10-14

Available Online: 2025-10-14

Corresponding author

Yanuar Syam Putra
motussdejavu@gmail.com
FH Universitas PGRI Palembang

Abstract

The development of information and communication technology has brought about changes in the abundance of consumer personal data on online shopping and lending applications. This phenomenon has implications for the increased collection and processing of consumer personal data by application providers, which poses the potential for privacy violations if the data is misused by unauthorized parties. This is necessary for the protection of personal data to provide legal certainty for consumers. This study aims to analyze electronic contract law in relation to the protection of consumer personal data. The research method used is a normative and empirical juridical approach, with data collection through literature studies and observations of the practices and behavior of online shopping and lending application users in the field. The results indicate that increasing consumer legal awareness and the responsibility of application providers in implementing personal data protection principles are key factors in creating a safe, fair, and trustworthy electronic transaction ecosystem. Therefore, the implementation of electronic contract law based on the principles of justice and legal certainty is a crucial effort to protect consumer rights in the digital era.

Keywords: Electronic Contract Law, Personal Data Protection, Electronic Transactions.

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan dengan banyaknya data pribadi konsumen dalam situs aplikasi belanja *online* dan pinjaman *online*. Fenomena tersebut berimplikasi pada meningkatnya pengumpulan dan pemrosesan data pribadi konsumen oleh penyelenggara aplikasi, yang menimbulkan potensi pelanggaran atas hak privasi apabila data tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini perlu untuk perlindungan data pribadi agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap konsumennya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum kontrak elektronik terhadap perlindungan data pribadi konsumen.

Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta observasi terhadap praktik dan perilaku pengguna aplikasi belanja daring maupun pinjaman daring di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum konsumen serta tanggung jawab penyelenggara aplikasi dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi menjadi faktor utama dalam mewujudkan ekosistem transaksi elektronik yang aman, adil, dan terpercaya. Dengan demikian, penerapan hukum kontrak elektronik yang berlandaskan prinsip

keadilan dan kepastian hukum merupakan upaya penting dalam melindungi hak-hak konsumen di era digital.

Kata Kunci: Hukum Kontrak Elektronik, Perlindungan Data Pribadi, Transaksi Elektronik.

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia sering dikenal dengan masyarakat yang konsumtif. Masyarakat konsumtif merupakan masyarakat yang sifatnya menggunakan barang/ jasa secara berkelanjutan tanpa memikirkan manfaat dari penggunaan barang/ jasa itu sendiri. Dimana system perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet (*Interconennection Networking*) yang selanjutnya disebut *E-Commerce* telah mengubah wajah dunia bisnis di Indonesia (Wahyu Utami et.al, 2017:133). Dengan Kemajuan teknologi sudah semakin pesat di era globalisasi, maka tidaklah heran jika banyak orang atau masyarakat juga menggunakan produk-produk internet seperti halnya program internet yang berupa aplikasi. Aplikasi merupakan suatu sistem yang dikemudikan oleh seseorang yang disebut operator dalam jaringan internet, aplikasi ini juga berupa produk belanja secara *online* dan pinjaman secara *online*. Namun dalam kasus tindak pidana *cybercrime phishing*, “*yang melibatkan penyebaran aplikasi surat panggilan dan undangan pernikahan. Modus operandi pelaku melibatkan pengiriman aplikasi yang, jika diinstall, akan meneruskan SMS dari HP korban ke HP pelaku, yang kemudian digunakan untuk mengakses akun media sosial dan dompet digital korban dengan tujuan memindahkan uang ke rekening pelaku. Berawal dari penyelidikan atas keterangan korban yang pernah menginstall aplikasi tersebut dan kehilangan dana di dompet digitalnya, polisi berhasil mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku. Pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024, tim opsnal Satreskrim Polrestabes Palembang menangkap pelaku di parkiran Hotel Novotel, Jl. R. Soekamto, 8 Ilir, Ilir Timur III, Kota Palembang.*”(diakses 10 September 2025 melalui (instagram.com, 2024)

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik merupakan perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik (Augustinus Simanjuntak, September 2025:172) jadi hal ini nantinya dapat meliputi Kontrak Elektronik, Kontrak Jual-Beli secara Elektronik, dan Perjanjian Pemberian Pinjaman secara Elektronik.

Hal itu menimbulkan suatu keterkaitan hukum kontrak elektronik yang berperan penting guna melindungi data pribadi konsumennya agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan untuk meneror atau penipuan bahkan sampai ada juga yang melakukan pemerasan dengan menggunakan data pribadi konsumen yang terdaftar di aplikasi tersebut. Data pribadi merupakan salah satu dari hak sebagai warga Negara, sehingga harus ada jaminan akan hak sebagai warga Negara akan adanya perlindungan bagi diri pribadi pada suatu pengakuan serta penghormatan terhadap pentingnya akan perlindungan pada data pribadi (Ardiana Hidayah, Juli 2025:1). Sehingga pengguna data pribadi merasa nyaman dan terlindungi saat menggunakan dalam bertransaksi elektronik baik belanja *online* maupun melakukan pinjaman *online*.

Hukum kontrak elektronik dapat hadir pun karena adanya masyarakat yang konsumtif tadi menggunakan belanja *online* dan bahkan pinjaman *online*. Namun perlu diketahui bahwa hukum kontrak elektronik merupakan norma hukum kontrak yang baru dimana di dalam proses penawaran, penerimaan, maupun tanda tangan kontraknya menggunakan komputer, jaringan komputer maupun media lainnya (Salim HS, April 2022:11), sehingga dengan adanya kontrak elektronik dapat memberikan suatu jaminan pada masyarakat yang konsumtif tadi untuk membatasi diri agar tidak melanggar perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani secara

elektronik, dan masyarakat konsumtif juga diberikan perlindungan secara hukum sesuai dengan dictum dalam kontrak elektronik tersebut.

Hal di atas dapat terjadi jika kontrak elektroniknya berjalan dengan baik, bagaimana kalau implementasinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka akan dapat terjadi suatu permasalahan yang serius untuk dikaji dalam penelitian ini yakni masalah upaya hukum kontrak elektronik menyelesaikan pembocoran data pribadi konsumen dalam kasus belanja *online* dan pinjaman *online* tersebut dan penerapan asas kepastian hukum dalam kontrak elektronik berperan guna melindungi data pribadi konsumennya yang ditinjau dari studi kasus belanja *online* ataupun pinjaman *online*-nya.

Penelitian hukum kontrak elektronik ini bertujuan memberikan edukasi dan arahan agar masyarakat luas yang menggunakan aplikasi baik itu belanja *online* maupun pinjaman *online* dapat lebih waspada/ hati-hati terhadap lampiran data pribadi agar hukum kontrak elektronik pun menjadi alas hak yang tepat apabila terjadi penyimpangan dikemudian harinya. Jadi peneliti juga memfokuskan luaran dan target capaian bukan hanya tertuang pada publikasi jurnal nasional terakreditasi, media cetak ataupun media sosial saja, namun dapat memberikan penyelesaian juga bagi pengguna aplikasi secara *online*.

METODE

Dalam usulan penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan efektivitas hukum (Soerjono Soekanto, 1986:51). Jadi peneliti akan menggunakan penelitian empiris yang juga tidak terlepas dari penelitian normative berdasarkan studi pustaka berupa bahan pustaka seperti undang-undang, buku, jurnal, dan Koran/ majalah.

Penelitian ini dilakukan pada beberapa transaksi elektronik melalui beberapa aplikasi di Indonesia. Dengan demikian, populasi penelitian ini adalah seluruh transaksi elektronik dalam aplikasi, namun sampel penelitian yang diambil hanya beberapa transaksi elektronik melalui beberapa aplikasi di Indonesia saja seperti *shopee*, *akulaku*, dan aplikasi lainnya, hal itu ditentukan secara bertujuan (*Purposive/ Judgmental Sampling* merupakan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/ penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi) (Burhan Ashshofa, November 2007:91).

Ada dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu (Burhan Ashshofa, 2007:104):

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data di lapangan, yakni dari badan/ instansi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber data berupa bahan-bahan hukum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui wawancara kualitatif yang merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi (Hamid Patilima, Desember 2007:65). Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara langsung dan mendalam (depth interview) yaitu wawancara yang memerlukan suatu keahlian dan keterampilan tertentu dari pihak pewawancara (Soerjono Soekanto, 1986:232).

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis/ peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian (Zainuddin Ali, Agustus 2010:107). Kemudian dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami hukum kontrak elektronik terhadap perlindungan data pribadi konsumen dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif yaitu penarikan kesimpulan hal-hal yang bersifat khusus (konkrit) menuju kepada hal-hal yang bersifat umum (abstrak) (Jujun S. Suriasumantri, November 1990:48-49), sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum kita membahas secara keseluruhan terkait ruang lingkup masalah yang terjadi, ada baiknya kita mengetahui beberapa hal yang meliputi kajian hukum kontrak elektronik ini yakni sebagai berikut:

- Kontrak Elektronik, Kontrak ini merupakan nama lainnya dari perjanjian. Dimana suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain/ lebih (Muhammad Reza Syariffudin Zaki, Februari 2022:101). Hal ini pun termuat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tentang syarat sahnya perjanjian yakni: sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Adapun dengan perkembangan kontrak ini semakin luas, maka dengan itu kontrak dapat juga dilakukan secara elektronik atau sering disebut juga kontrak elektronik. Menurut Benita Ezeigbo menyatakan bahwa esensi Kontrak elektronik adalah jenis perjanjian yang dikenal dalam perdagangan yang dilakukan secara elektronik (Salim HS, April 2022).
- Konsumen, Masyarakat yang konsumtif biasanya tidak terlepas dengan namanya berbelanja baik barang yang habis pakai maupun tidak habis pakai. Oleh karena itu timbulah istilah Konsumen, Konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu (Hulman Panjaitan, 2021:73-74).

Setelah kita memahami kedua hal di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa suatu kontrak elektronik akan berkaitan penuh dengan namanya konsumen baik itu hak maupun kewajibannya, sehingga dapat kita tampilkan juga dalam bentuk tabel upaya hukum terhadap beberapa kasus dan klasifikasi pelanggaran dalam perdagangan elektronik yakni sebagai berikut:

Tabel 1.
 Klasifikasi Kasus, Pelanggaran dan Regulasi Terkait

KASUS	KATEGORI PELANGGARAN	REGULASI	KONTEKSTUAL TAHUN 2024
Penipuan dengan modus “lowongan pekerjaan palsu” dalam jaringan online/ WhatsApp/ Telegram — korban dipancing transfer/ data pribadi. (Kompas)	Penipuan & penipuan daring (<i>fraud online</i>), <i>mis-representation</i> , penipuan dengan tipu muslihat.	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) (berita bohong/menyesatkan dalam transaksi elektronik) (Jurnal Daarul Huda) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Pasal 378 (penipuan) (Kompas Nasional)	Sejak 2022–2024, ada ratusan laporan; 823 korban & total kerugian sekitar Rp 59 miliar. (Kompas)
“Scam online” berskala besar — kasus dengan korban banyak, diduga jaringan internasional, nilai kerugian besar (rupiah/triliun) — misalnya kasus yang diusut oleh aparat 2024. (InfoPublik)	Penipuan daring massal/ <i>scam online</i> (<i>fraud</i>), penggelapan dana, penipuan sistem elektronik.	UU ITE (Pasal 28 ayat (1) + Pasal 45A ayat (1)) untuk informasi palsu/menyesatkan elektronik. (Jurnal Daarul Huda) KUHP Pasal 378 untuk penipuan umum. (Kompas Nasional)	Data per 3 September 2024: sebanyak 572.185 kasus <i>fraud</i> dilaporkan ke kanal aduan (cekrekening.id) dari periode 2017–2024. (Bisnis Teknologi)
“Online scam” yang melibatkan korban	Penipuan daring + potensi tindak pidana	UU ITE (terkait penipuan online/informasi palsu), serta	Menurut data per 2024: sepanjang

migran / pekerja WNI — penipuan yang berujung pada korban dibawa keluar negeri, dijadikan bagian dari jaringan scam/judi/TPPO. (Kompas Nasional)	perdagangan orang ketika korban dipaksa/ tertipu untuk bekerja di jaringan kriminal internasional.	regulasi TPPO: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang — bila masuk unsur perdagangan orang. (Antara News)	2020–2024 tercatat 5.111 WNI terlibat “ <i>online scam</i> ”; 1.290 di antaranya dikategorikan sebagai korban TPPO. (Kompas Nasional)
Penipuan “ <i>love-scanning</i> ”/scam berbasis relasi daring — pelaku membangun hubungan emosional dulu, lalu meminta uang. (Kompas Nasional)	Penipuan & manipulasi emosional, <i>fraud online</i> , tipu muslihat.	UU ITE Pasal 28 ayat (1) jo. 45A (informasi palsu/menyesatkan elektronik) (Jurnal Daarul Huda) KUHP Pasal 378 (penipuan) (Kompas Nasional)	Menurut pengungkapan polisi tahun 2024 — modus ini menghasilkan keuntungan besar, ancaman pidana dijelaskan hingga 6 tahun penjara terkait UU ITE. (Kompas Nasional)
Penipuan jual-beli <i>online/ e-commerce</i> — mis-deskripsi barang, tidak mengirim barang meskipun pembayaran dilakukan, barang palsu, dsb. (dalam rangka “ <i>fraud di marketplace / perdagangan daring</i> ”) (EJurnal IBLAM)	<i>Fraud transaksi elektronik, misrepresentation, wanprestasi, penipuan daring.</i>	UU ITE (Pasal 28 ayat (1) + 45A), untuk informasi palsu/menyesatkan di transaksi elektronik. (Jurnal Daarul Huda) KUHP Pasal 378 untuk penipuan. (OJS UNUD) Tanggung jawab penyedia <i>marketplace</i> sebagai bagian dari regulasi perdagangan daring—dalam kajian hukum <i>online sale & marketplace</i> . (EJurnal IBLAM)	Karena volume transaksi daring besar, banyak laporan aduan ke kanal resmi; menunjukkan bahwa regulasi perlindungan konsumen dan transaksi elektronik sangat relevan. (Ejournal Appihi)

Upaya Hukum Kontrak Elektronik dalam Menyelesaikan Pembocoran Data Pribadi Konsumen dalam Kasus Belanja *Online* dan Pinjaman *Online*

Aktivitas perdagangan (barang dan jasa) berkembang pesat memasuki pergantian abad ke-21, baik yang berskala nasional maupun internasional dan ikut terbentuknya sistem perdagangan internasional yang baru seperti Pasar Bebas (Joni Emirzon, Mei 2021:1) yang tidak terlepas juga halnya suatu kontrak dalam transaksinya. Sering kali kita memahami makna hukum kontrak dalam proses/ transaksi jual-beli yang terjadi melalui internet berbeda dengan transaksi jual-beli biasa/ konvensional dalam hal pelaku usaha dan konsumen bias bertatap muka secara langsung atau tidak langsung, jadi transaksi ini terjadi lewat internet dimana penjual dan pembeli tidak saling tatap muka hanya dengan menggunakan *digital signature* atau *instrument-instrument* elektronik lain sebagai alat dalam transaksi perdagangan (Wahyu Utami, 2017:135). Jadi dapat diketahui bahwa hukum kontrak tersebut terjadi secara langsung ataupun tidak langsung yakni melalui kontrak elektronik, dimana para pihaknya tidak perlu untuk saling mengenal bahkan bertatap muka langsung.

Namun perdagangan secara tak langsung (elektronik atau sering dikenal dengan *e-commerce*) pastilah banyak risiko yang akan dialami oleh kedua belah pihak yang terikat dalam suatu perjanjian tersebut.

Perjanjian itu sendiri sebenarnya mempunyai beberapa unsur-unsur perjanjian yaitu: pertama adalah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian yang disebut *essentialia* seperti subjek dan objeknya harus jelas terlebih dahulu, lalu kedua adalah unsur yang lazimnya

melekat pada perjanjian yakni unsur tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian seperti halnya garansi atau jaminan dari para pihak yang membuat perjanjian itu sendiri, kemudian ketiga adalah unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian yang dinamakan *accidentalia* hal ini seperti penentuan tempat pelaksanaan perjanjian itu sendiri (Sudikno Mertokusumo, Agustus 2019:165). Jika meninjau dari ketiga unsur-unsur perjanjian di atas pasti kita harus mengikuti bahkan menaati setiap unsurnya, agar dapat terciptanya suatu perjanjian yang ber-etikat baik.

Dengan adanya dasar perjanjian atau kontrak yang diatur secara hukum atau regulasinya. Maka untuk suatu kontrak elektronik pun ada regulasi yang membatasinya.

Oleh karena itu kontrak elektronik dinyatakan sah dan mengikat para pihak apabila (Augustinus Simanjuntak, September 2025:173):

**Bagan 1.
Proses Sahnya Kontrak Elektronik**



Berdasarkan Bagan 1 di atas tersebut dapat kita ketahui bahwa alur bagan tersebut didasari oleh Pasal 1320 KUHPerdata (BW), hanya saja untuk suatu kontrak elektronik itu tetap melalui suatu media elektronik seperti jaringan sistem elektronik (sesuai Pasal 1 Butir 7 Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka).

Jadi sebenarnya apabila hukum kontrak elektronik sudah sesuai dijalankan dengan baik menurut aturan yang berlaku dan berlandaskan perjanjian ber-etikat baik, maka pelaksanaan belanja online ataupun pinjaman online akan berlangsung dengan baik tanpa kendala.

Akan tetapi upaya hukum kontrak elektronik dapat terjadi di masyarakat saat belanja online ataupun pinjaman online itu mengalami suatu pelanggaran seperti halnya wanprestasi. *Wanprestasi* artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang (Muhammad Reza Syariffudin Zaki, Februari 2022:104).

Langkah-langkah upaya hukum kontrak elektronik yang dapat ditempuh seumpama terjadi kasus belanja online ataupun pinjam online yang wanprestasi, dapat meliputi empat (4) teori kontrak elektronik (Salim HS, April 2022:234-238) yang harus dipahami, agar terhindar dari penipuan dalam kontrak elektronik sebagai berikut:

1. Teori Penawaran secara elektronik, teori ini merupakan teori yang menganalisis tentang momentum terjadinya kontrak secara elektronik. Hal tersebut suatu cara kita untuk mengenal bahkan memahami barang atau jasa yang sedang diperdagangkan, agar terhindar dari nominal harga di atas rata-rata diperdagangkan melalui media sosial seperti *instagram, facebook, whatsapp, email, dan website*.
2. Teori Penerimaan secara elektronik, teori ini merupakan teori yang mencoba untuk menganalisis tentang momentum terjadinya kontrak secara elektronik dari jawaban persetujuan dari penerima tawaran. Maksud teori ini adalah semata-mata untuk memastikan kebenaran dalam suatu keseriusan dari pihak menawarnya.
3. Teori tombol, adalah terjadinya kesepakatan antara penawar dengan penerima tawaran apabila pihak penerima tawaran dengan cara menekan tombol yang terdapat pada jaringan elektronik. Hal ini dengan kata lain para pihak harus sangat memahami teknik penggunaan tombol dalam kesepakatan melalui media elektronik tersebut.
4. Teori Tanda Tangan Elektronik, merupakan teori yang menganalisis tentang momentum terjadinya kontrak elektronik. Teori ini juga adalah kunci dari penerapan asas kepastian hukum, dimana para pihak yang melakukan tanda tangan elektronik berarti para pihak sudah memilih untuk suatu kesepakatan.

Teori-teori di atas menjadi dasar sebagai upaya hukum untuk melindungi kontrak elektronik, jika terjadi adanya *wanprestasi* baik dalam kasus belanja *online* ataupun pinjam *online* nantinya.

Asas Kepastian Hukum Kontrak Elektronik Berperan guna Melindungi Data Pribadi Konsumennya yang ditinjau dari Studi Kasus Belanja *Online* ataupun Pinjaman *Online*

Hukum Kontrak Elektronik memang banyak menimbulkan polemik atau fenomena yang terjadi di era digitalisasi saat ini. Semakin maraknya penggunaan media sosial, maka semakin tinggi juga tingkat suatu perdagangan melalui *e-commerce*. Jika meningkatnya *e-commerce*, kita harus juga paham dampak yang akan terjadi dari suatu kontrak elektronik era digitalisasi ini.

Dalam suatu kontrak elektronik pasti akan melibatkan data pribadi dari konsumennya, baik itu konsumen melalui belanja *online* ataupun pinjaman *online*. Oleh karena itu berdasarkan hukum positifnya berlaku di Indonesia yang mengatur tentang syarat sahnya kontrak elektronik adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Hal di atas tersebut tetap sesuai kesepakatan yang dikonsepkan sebagai persesuaian antara kehendak dan pernyataan antara para pihak yang dilakukan secara elektronik (Salim HS, April 2022:31).

Menurut KONTAN.CO.ID – JAKARTA menyatakan bahwa “Penipuan mengatasnamakan Bea Cukai masih marak terjadi hingga saat ini. Bahkan, bulan Juli menjadi periode dengan pelaporan kasus penipuan terbanyak di media sosial resmi Bea Cukai sepanjang tahun 2024 dengan 142 kasus. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar mengungkapkan, dari 142 kasus, modus belanja online dan romansa masih mendominasi, masing-masing dengan 112 kasus dan 22 kasus, serta ada 7 modus penipuan lainnya”.

Ditinjau dari kasus penipuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masih lemahnya pengawasan dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan sistem belanja online.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen (Hulman Panjaitan, 2021:83). Besar harapannya dari konsumen itu sendiri untuk selalu mendapatkan kenyamanan diri dalam melakukan belanja online tersebut.

Sistem belanja online dapat dilakukan melalui sistem elektronik, dimana sistem elektronik berdasarkan Pasal 1 Butir 5 UU No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Jadi dalam belanja *online* dapat diketahui tidak akan terlepas dengan namanya sistem elektronik yang harus tetap dikuasai dan dipahami dengan baik, agar terhindar dari unsur-unsur penipuan.

Selain memperkuat regulasi terkait sistem elektroniknya, juga dapat diperhatikan hak-hak digitalnya. Dalam suatu perumusan hak asasi manusia di internet berupa *10 Internet Rights and Principles*, yakni sebagai berikut (Sayid Muhammad Rifqi Noval et.al, September 2022:23-25):

1. *Universality and Equality*; semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak, yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi dalam lingkungan *online*.
2. *Rights and Social Justice*; Internet adalah ruang untuk pemajuan, perlindungan serta pemenuhan hak asasi manusia dan pemajuan keadilan sosial.
3. *Accessibility*; setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengakses dan menggunakan internet yang aman dan terbuka.
4. *Expression and Association*; Setiap orang berhak untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi secara bebas di internet tanpa sensor atau campur tangan lainnya.
5. *Privacy and Data Protection*; Setiap orang berhak atas privasi *online*.
6. *Life, Liberty, and Security*; Hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi secara *online*.
7. *Diversity*; Keragaman budaya dan bahasa di internet harus dipromosikan, termasuk inovasi teknis serta kebijakannya harus didorong untuk memfasilitasi pluralitas ekspresi.
8. *Network Equality*; Setiap orang harus memiliki akses universal dan terbuka kepada konten internet, bebas dari prioritas diskriminatif, penyaringan atau control lalu lintas atas dasar komersial, politik atau alasan lainnya.
9. *Standards and Regulation*; Arsitektur internet, sistem komunikasi, serta format dokumen dan data harus didasarkan pada standar terbuka yang memastikan interoperabilitas, penyertaan, dan kesempatan yang sama bagi semua.
10. *Governance*; Hak Asasi Manusia dan keadilan sosial harus membentuk landasan hukum dan normative di mana internet beroperasi dan diatur.

Berdasarkan kesepuluh prinsip dan hak asasi manusia dalam ber-internet di atas tersebut, maka diharapkan setiap masyarakat dapat menjaga hak dan kewajibannya masing-masing agar terhindar dari unsur-unsur penipuan dalam melakukan belanja *online* nantinya.

Adapun kita sebagai pihak konsumen juga harus menjadi pola perilakunya yang dapat emmamahi tingkat keragaman secara globalisasi di dunia terkait dengan sistem elektronik yang berlaku bagi setiap Negara. Perilaku konsumen di dunia yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut (Ujang Sumarwan, Agustus 2015:7):

1. Disiplin perilaku konsumen tumbuh dan berkembang karena konsumen memiliki kesamaan perilaku dan juga perbedaan perilaku.
2. Konsumen di berbagai Negara memakai pakaian dan aksesoris yang sama.
3. Globalisasi ekonomi dan perdagangan serta budaya serta akses internet yang semakin meluas dan mudah serta murah menyebabkan semakin seragamnya perilaku konsumen di berbagai Negara.
4. Globalisasi menyebabkan batas geografi dan budaya semakin berkurang, sehingga perilaku konsumen semakin sama satu sama lain.

5. Program pemasaran yang agresif dari perusahaan multinasional telah mendorong konsumen di berbagai Negara dapat dengan mudah mendapatkan berbagai barang dan jasa dari berbagai Negara.

Sesuai dengan perilaku konsumen di dunia ini pun harus menjadi dasar perhatian guna kelangsungan belanja online dengan sistem elektronik yang ragam.

Namun berbeda juga dengan kasus yang pernah disampaikan media “JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hudiyanto, mengungkapkan, jumlah pengaduan terkait pinjaman online (pinjol) dan investasi ilegal sepanjang tahun 2024 mencapai 16.231 kasus. Dari jumlah tersebut, mayoritas pengaduan berasal dari kalangan perempuan. “Adapun total pengaduan pinjol dan inves ilegal tahun 2024 mencapai 16.231 aduan. Di mana di antaranya jumlah laki-laki mencapai 41 persen atau 6.646 dan perempuan 59 persen atau 9.585 aduan. Ini dapat dikatakan sebagai pihak yang terjerat pinjol ilegal juga,” ujar Hudiyatno saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (29/4/2025)”. Hal ini terkait dengan kasus pinjaman online yang illegal di tahun 2024, dimana juga dapat kita berikan kepastian hukum kontrak elektroniknya berdasarkan hukum normative yang berlaku di Indonesia.

Secara hukum kontrak pada umumnya, jika klasula bakunya tersebut illegal maka hal itu dapat diabaikan saja dan tidak ada suatu keharusan untuk melakukan prestasi terhadap isi kontrak itu. Karena isi kontrak tersebut sudah terdapat cacat secara hukumnya.

Akan tetapi bagaimana data pribadi konsumen yang meminjam tersebut, untuk mendapatkan perlindungan hukumnya. Disini kita sebagai peneliti sekaligus penulis artikel ilmiah, dapat menjelaskan Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bahwa data pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Ditinjau dari definisi data pribadi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa data pribadi memang sangatlah penting untuk kelangsungan pemiliknya.

Oleh karena itu data pribadi ini harus diberikan perlindungan secara hukum normatifnya, agar dapat memberikan ketenangan bagi penggunanya terutama dalam kasus pinjaman *online* yang illegal tersebut. Walaupun secara hukum kontrak baik itu konvensional maupun elektronik dinyatakan tidak harus dilaksanakan kontrak pretasinya, tapi data pribadi dan dokumen elektronik yang telah disampaikan melalui kasus pinjaman online itu harus tetap diberikan perlindungan hukumnya guna mencapai asas kepastian hukum secara regulasi yang berlaku.

Selain data pribadi yang dilindungi, ada juga dokumen elektronik yang harus dilindungi juga. Menurut Pasal 1 Butir 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sehingga dokumen elektronik ini memang sangatlah rentan jika disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Adapun dasar pemikiran bahwa privasi harus dilindungi yakni (Ardiana Hidayah, July 2025:1-2):

1. Dalam upaya menjaga kedudukannya pada suatu tingkat tertentu, individu perlu merahasiakan sebagian aspek kehidupan pribadinya saat berinteraksi dengan orang lain.
2. Privasi sangat penting bagi seseorang dalam hidupnya karena membutuhkan waktu sendiri (*solitude*).

3. Privasi merupakan hak yang ada dengan sendirinya dan tidak bergantung pada hak lainnya; namun, jika seseorang mengungkapkan informasi pribadinya kepada publik, hak tersebut akan hilang.
4. Warren menyebut sebagai *the right against the word yakni privasi seseorang untuk hubungan domestiknya yang tidak boleh diketahui hubungan pribadinya mencakup hak seseorang untuk melakukan hubungan rumah tangga, termasuk bagaimana ia merencanakan perkawinan dan membesarkan keluarganya.*
5. Sulit untuk menilai kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran privasi.

Sehingga privasi dalam data pribadi dan dokumen elektronik haruslah tetap dijaga bahkan dilindungi secara regulasi yang berlaku terkhususnya di Indonesia.


Perlindungan data pribadi ini terlahir dikarenakan ada beberapa faktor dalam social engineering-nya. Faktor-faktor tersebut yang sering kali menjadi modus penipuan, jika konsumennya tidak membayar pinjaman *online*-nya yaitu modus penipuannya sebagai berikut (Sayid Muhammad Rifqi Noval et.al, September 2022:60 dan 98):

1. *Phishing*; adalah bentuk eksloitasi dunia maya yang melibatkan penipuan korban untuk menjadi sukarelawan kredensial informasi sensitive, seperti rincian kartu kredit dan kata sandi, lalu kemudian menggunakan kredensial curian untuk keuntungan finansial.
2. Modus *Nigerian SCAM (419 SCAM)*; hal ini terjadi dari fenomena penipuan yang dimulai melalui surat pos, kemudian berkembang menjadi bisnis yang dijalankan melalui faks, dan saat ini melalui email.

Meninjau dari ragam modus penipuan di atas tersebut, maka dapat dipahami bahwa sebagai pengguna data pribadi harus lebih hati-hati terhadap pinjaman *online*.

Setelah dipahami data pribadi, privasi, sampai modus penipuan melalui internet ini. Maka dapat diimplementasikan bagan prosedur dari asas hukum kontrak elektronik sebagai dasar perlindungan data pribadi terhadap konsumen dalam melakukan belanja *online* dan pinjaman *online*, yaitu sebagai berikut:

Bagan 2.
Prosedur Pemahaman dalam Penyelesaian Sengketa Belanja *Online* dan Pinjaman *Online*





Penyelesaian dalam Litigasi dan Non Litigasi

- 1. Proses Litigasi diarahkan sesuai dengan ranah Pengadilan.**
- 2. Proses Non Litigasi dapat ditempuh melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*) atau dikenal di luar Pengadilan yang**

Dengan adanya bagan prosedur pemahaman di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang terpenting dalam menghadapi perlindungan data pribadi adalah pengumpulan alat-alat bukti elektronik.

Alat bukti elektronik menurut Pasal 1 angka 1-6, angka 9, angka 12-23 UU ITE, adalah: transaksi elektronik, teknologi elektronik, dokumen elektronik, sistem elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, agen elektronik, sertifikat elektronik, tanda tangan elektronik, penandatanganan, komputer, kode akses, kontrak elektronik, pengirim, penerima, dan nama domain. Hal ini yang akan dapat menjadi bukti elektronik di persidangan secara di pengadilan ataupun di luar pengadilan.

Beban pembuktian dalam persidangan dan sekaligus alat bukti digital dapat meliputi sebagai berikut (Harli Siregar et.al, November 2023:112):

1. Dapat diterima, yaitu data harus mampu diterima dan digunakan demi hukum mulai dari kepentingan penyelidikan sampai dengan kepentingan pengadilan.
2. Asli, yaitu bukti tersebut harus berhubungan dengan kejadian/ kasus yang terjadi dan bukan rekayasa.
3. Lengkap, yaitu bukti dapat dikatakan bagus dan lengkap jika di dalamnya terdapat banyak petunjuk yang dapat membantu investigasi.
4. Dapat dipercaya, yaitu bukti dapat mengatakan hal yang terjadi dibelakangnya, jika bukti tersebut dapat dipercaya, proses investigasi akan lebih mudah dan syarat ini merupakan suatu keharusan.
5. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
6. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
7. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
8. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
9. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Jadi, menurut beban pembuktian digital di persidangan baik melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan harus ada secara fisiknya (wujudnya) untuk dasar hukumnya dalam regulasi yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, maka terdapat dua hal yang dapat memberikan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan data pribadi yaitu (Ardiana Hidayah, Juli 2025:64 dan 67):

1. Data Pribadi Perseorangan; menurut mahkamah, norma Pasal 2 ayat (2) UU 27/2022 telah memberikan perlindungan kepada pemrosesan data pribadi atau rumah tangga, dan menurut Mahkamah hal ini tidak melanggar hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang dilindungi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
2. Pengendalian Data Pribadi; merupakan setiap orang, badan publik dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi.

Dengan adanya UU 27/2022 tentang PDP tersebut, maka harapan bagi pengguna data pribadi dalam belanja *online* dan pinjaman *online* dapat terlindungi dengan baik secara atas kepastian hukumnya. Walaupun tidak dapat kita pungkiri bahwa UU PDP dan UU ITE ini masih ada kekurangannya, yakni seperti penentuan *domain* serta pertanggungjawaban dari peraturan di luar Negara yang masih sulit untuk dilakukan kolaborasi dalam tahap penangkapan ataupun penyelidikan secara intens terhadap kasus penipuan melalui media elektronik itu sendiri.

Namun diakhir pembahasan ini, penulis berharap pengguna data pribadi dalam media elektronik apapun dapat tetap mengikuti prosedur pemahaman penyelesaian sengketa belanja *online* dan pinjaman *online*, agar terhindar dari unsur-unsur penipuan media elektronik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas tersebut, maka dapat penulis simpulkan bahwa: untuk upaya hukum kontrak elektronik dalam memberikan perlindungan data terhadap konsumennya dalam belanja *online* dan pinjaman *online* dapat melakukan empat langkah dalam teori dibawah ini: Teori penawaran secara elektronik; Teori penerimaan secara elektronik; Teori tombol; dan Teori tanda tangan elektronik. Namun dalam atas kepastian hukum kontrak elektronik berperan guna melindungi Data Pribadi Konsumennya yang ditinjau dari studi kasus belanja *Online* ataupun pinjaman *Online*, dapat diketahui melalui olah sistem elektroniknya yang meliputi kesepuluh (10) *Internet Rights and Principles* atau dengan kata lain dengan pemahaman prinsip dan hak asasi manusia dalam ber-internet sebagai berikut: *Universality and Equality; Rights and Social Justice; Accessibility; Expression and Association; Privacy and Data Protection; Life, Liberty, and Security; Diversity; Network Equality; Standards and Regulation; and Governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiana Hidayah. 2025. *Hukum Perlindungan Data Pribadi (Penormaan Prinsip Tanggung Jawab Absolut atas Ganti Kerugian yang Wajar)*. Penerbit: Litera. Jakarta.
- Ardiana Hidayah, 2025. *Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital*. Penerbit: Inovasi Publishing Indonesia. Riau.
- Augustinus Simanjuntak. Cetakan Ke-5, September 2025. *Hukum Bisnis (Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis)*. Penerbit: Rajawali Pers. Depok.
- Burhan Ashshofa. Cetakan Ke-5, November 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit: PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Hamid Patilima. Cetakan Ke-2, Desember 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit: Alfabeta. Bandung.
- Harli Siregar dan Sakafa Guraba. Cetakan Ke-1, November 2023. *Admisibilitas Bukti Elektronik (dalam Persidangan)*. Penerbit: Rajawali Pers. Depok.
- Hulman Panjaitan. Cetakan Pertama, 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen (Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan dengan Pelaku Usaha)*. Penerbit: Jala Permata Aksara. Jakarta.
- Joni Emirzon. Cetakan Pertama, Mei 2021. *Paradigma Hukum Bisnis (Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengaturan Hukum Jasa Penilai di Indonesia)*. Penerbit: Genta Publishing. Yogyakarta.

- Instagram, 2024, Pelaku Cybercrime Phishing oleh Polrestabes Palembang, diakses dari <https://www.instagram.com/reel/C71kOD3PkO3/>
- Muhammad Reza Syariffudin Zaki. Cetakan Ke-1, Februari 2022. *Pengantar Ilmu Hukum dan Aspek Hukum dalam Ekonomi*. Penerbit: Kencana. Jakarta.
- kontan.co.id , 2024, Bea Cukai Terima 142 Kasus Laporan Penipuan Per Juli 2024, Mayoritas Belanja Online, <https://nasional.kontan.co.id/news/bea-cukai-terima-142-kasus-laporan-penipuan-per-juli-2024-majoritas-belanja-online>
- kompas.com, 2025 Aduan Pinjol dan Investasi Ilegal Capai 16.231 Kasus pada 2024, Mayoritas Pengadu Perempuan, Sumber: <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/04/29/15333991/aduan-pinjol-dan-investasi-illegal-capai-16231-kasus-pada-2024-majoritas>.
- Salim HS. Cetakan Ke-2, April 2022. *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*. Penerbit: Rajawali Pers. Depok.
- Sayid Muhammad Rifqi Noval, Soeцито dan Ahmad Jamaludin. *Perlindungan Hak Digital (Ancaman Privasi di Tengah Serangan Social Engineering)*. Penerbit: Rajawali Pers. Depok.
- Soerjono Soekanto. Cetakan Ke-3 Tahun 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit: Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. Cetakan I, Agustus 2019. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Penerbit: Maha Karya Pustaka. Yogyakarta.
- Ujang Sumarwan. Cetakan Ketiga (Edisi Kedua), Agustus 2015. *Perilaku Konsumen (Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran)*. Penerbit: Ghalia Indonesia. Bogor.
- Wahyu Utami dan Yogabakti Adipradana. Cetakan Pertama, 2017. *Pengantar Hukum Bisnis (Dalam Perspektif Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Penerbit: Jala Permata Aksara. Jakarta.
- Zainuddin Ali. Cetakan Ke-2, Agustus 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta.

PERATURAN

- Burgerlijk WetBoek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Cetakan Kedua Puluh, Juli 2022. Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Penerbit: Kominfo. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*.